



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Raya Sentani – Depapre, Kompleks Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, Kode Pos : 99352  
Website : [www.jayapurakab.go.id](http://www.jayapurakab.go.id), <https://diskominfo.jayapurakab.go.id> e-mail : [diskominfo@jayapurakab.go.id](mailto:diskominfo@jayapurakab.go.id)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 188.4/ 37 TAHUN 2022

### T E N T A N G

#### **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA**

#### **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar layanan nasional, perlu dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/127/TAHUN 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi pada Dinas Tipe A Kabupaten Jayapura;
11. Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/49/TAHUN 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jayapura.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada tanggal : 7 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAPURA,**



**GUSTAF GRIAPON, ST**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19820112 200801 1 010**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Papua;
2. Inspektur Wilayah Kabupaten Jayapura;
3. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	: Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas
3	Sekretaris a. Help Desk  b. Verifikator  c. Admin Utama	: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan : 1. Unsur Staf Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Unsur Staf Bidang IKP  : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  : Unsur Staf Bidang TIK
4	Bidang Layanan Informasi Publik a. Koordinator  b. Anggota	: Kepala Bidang Pengelolaan & Layanan Informasi dan Komunikasi Publik  : 1. Kepala Seksi Pengelola dan Layanan Informasi Publik 2. Unsur Staf Seksi Pengelola dan Layanan Informasi Publik 3. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik 4. Unsur Staf Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
5	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator  b. Anggota	: Kepala Bidang Layanan E-Government  : 1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem E-Government 2. Unsur Staf Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem E-Government 3. Kepala Seksi Tata Kelola E-Government 4. Unsur Staf Seksi Tata Kelola E-Government
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip a. Koordinator  b. Anggota	: Kepala Bidang Statistik Sektoral  : 1. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Statistik Sektoral 2. Unsur Staf Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Statistik Sektoral 3. Kepala Seksi Dokumentasi dan Layanan Publikasi Data Statistik Sektoral 4. Unsur Staf Seksi Dokumentasi dan Layanan Publikasi Data Statistik Sektoral

7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Layanan Informasi Publik a. Koordinator  b. Anggota	: Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  : 1. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur, Teknologi, dan Integritas System Informasi 2. Unsur Staf Seksi Pengembangan Infrastruktur, Teknologi, dan Integritas System Informasi 3. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian 4. Unsur Staf Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
---	---	--


**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAPURA**



**GUSTAF GRIAPON, ST  
PEMBINA**

**NIP. 19820112 200801 1 010**

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA**



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAPURA**



**GUSTAF GRIAPON, ST  
PEMBINA**

**NIP. 19820112 200801 1 010**